



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0075/Pdt.G/2014/PA.Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Tigi, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Kedondong, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0075/Pdt.G/2014/PA Nbr. tanggal 19 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2013 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/19/VIII/2013, tertanggal 23 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 11 bulan;
3. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] umur 1 bulan dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan september 2013 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau berusaha mencari kerja;
 - b. Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk meminjam uang kepada orangtua Penggugat dan juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya akan tetapi tidak dihiraukan dan Tergugatpun tidak memberikan perhatian kepada Penggugat bahkan pada saat Penggugat melahirkan, orang tua Penggugatlah yang mengurus kebutuhan Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Juni 2014 dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat tidak bisa menerima lagi keberadaan Tergugat yang tidak mau merubah sifat buruknya tersebut;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor NIK : 9104016507890005, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 3 April 2013, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P1";
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/19/III/2013 tanggal 23 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P2";

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang Sayur, bertempat tinggal di Jalan Tigi, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014;
 - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Penggugat hamil 7 bulan yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya menjadi tidak harmonis, hal mana disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat pula telah berhutang kepada tetangganya dan juga kepada orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, peristiwa mana terjadi pada bulan Maret 2014, sebagaimana persoalan tersebut diatas;
- Bahwa Tergugat berhutang dengan alasan untuk dijadikan modal usaha, namun usaha Tergugat tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan Tergugat pula tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selalu menasehati keduanya, namun Tergugat tidak bisa merubah sikapnya tersebut, sehingga saksi hanya menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 32 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Tigi, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Girmulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, 1 bulan setelah menikah sering terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan pada bulan Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang berakibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk biaya keperluan sehari-hari Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orangtua Penggugat dan saksi;
- Bahwa Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat berhutang untuk modal usahanya di Wasior, namun usaha Tergugat tersebut tidak berjalan mulus;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi lewat sms, namun setelah Penggugat melahirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak lagi menjalin komunikasi satu sama lain, dan Tergugat pula tidak lagi memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164, Majelis Hakim mengadakan qorinah dalam memutus perkara ini sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: “Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah di Nabire pada tahun tanggal 23 Agustus 2013, dalam kehidupan rumah tangganya sejak bulan September 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan, dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga dengan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pada tanggal 6 Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak pernah hadir, dan Majelis Hakim menilai secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan demi untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat berdomosili/bermukim di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka sepanjang mengenai kompetensi relatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksa perkara ini, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa bukti P2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Agustus 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig bewijs*), dengan demikian gugatan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], dan [REDACTED], kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, persoalan mana disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat pula telah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, adalah fakta yang di lihat dan di dengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, dan keterangan saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Agustus 2014, dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga karena jarang member nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa Penggugat di depan sidang menunjukkan sikapnya tidak mau hidup berdampingan lagi dengan Tergugat dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi (*Break Down Marriage*) sebagai suami istri, telah terbukti rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi dalam wadah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut di atas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, Penggugat pada setiap sidang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat dipastikan Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sebagaimana fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian apabila perkawinan tersebut dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak Kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*",

Menimbang, bahwa Sebagai Doktrin Fiqhi, Majelis Hakim mengambil alih Pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Al-Ghoyatul Maram hal. 162 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu* ";

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat (130) sebagai berikut :

وإن يفرقا بغن الله كلا من سعة الله واسعاً حكيماً

Artinya : "*Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karuniannya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir dan batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.,** sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis latukau, S.HI.,** dan **Taufiqurrahman, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.HI.,** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.,

Hakim Anggota I,

ttd

Mukhlis latukau, S.HI.,

Hakim Anggota II,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.,

Panitera,

ttd

Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.HI.,

Perincian biaya perkara:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| – Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| – Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| – Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 120.000,00 |
| – Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 180.000,00 |
| – Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| – <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)